



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN
PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR SEBAGAI PANGKALAN PENDARATAN IKAN TANJUNG LUAR, DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menyampaikan laporan kegiatan

pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

